



Bersihkan Jalanan dari Baliho

Bersihkan Jalanan dari Baliho

(I)

12 Jalan Harus Steril

REPORTER MUHLIS MAJID
EDITOR YUKEMI KOTO

MAKASSAR, FAJAR — Pekan depan, Pemkot Makassar bersama tim gabungan akan membersihkan 12 ruas jalan dari baliho-baliho beragam ukuran.

PEKAN ini, Pemkot memberikan kesempatan bagi pemilik untuk menurunkan balihonya sendiri. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Firman Hamid Pagarra, mengungkapkan, Pemkot sudah dua kali melaksanakan rapat koordinasi terkait baliho ini. Rapat tersebut melibatkan para bakal calon kepala daerah (cakada) yang dihadiri oleh masing-masing liaison officer (LO). Harapannya, mereka sendiri yang menurunkan supaya baliho itu bisa dimanfaatkan kembali di lokasi yang tidak melanggar. "Atau paling tidak,

== Baca Bersihkan... Hlm 11

12 Ruas Jalan Wajib Steril

(II)

Bersihkan Jalanan dari Baliho

== Lanjutkan Halaman... 9

mereka tidak complai- in saat balihonya ditu- runkan. Karena sudah mendapat sosialisasi," kata Firman, Kamis, 12 September.

Penertiban baliho ini akan dilakukan di 12 ruas jalanyang dilarang. Yakni Jl Jend Sudirman, Jl Jend Ahmad Yani, Jl Penghibur, Jl Haji Bau, Jl Somba Opu, Jl Pasar Ikan, Jl Ujung Pandang, Jl Balaikota, Jl Gunung Bawakaraeng, Jl Dr Sam Ratulangi, Jl Urip Sumiharjo, dan Jl AP Pettarani.

Termasuk baliho atau alat-alat sosialisasi

lainnya yang dipaku di pohon. "Jadi tak hanya baliho cakada sebenar- nya. Semuanya, apapun itu. Tapi yang banyak memang baliho cakada," sambungnya.

Pj Sekkot Makassar ini menambahkan, saat tahapan masa tenang Pilwali kot Makassar, semua ruas jalan sudah harus bersih dari baliho. Termasuk selain dari 12 ruas jalan yang dilarang itu.

"Jadi pekan depan penegak Perda dan SKPD terkait, akan turun di 12 ruas jalan itu," papar Firman.

Kepala Dinas Ling- kungan Hidup (DLH) Makassar, Ferdi Mochtar memaparkan, selama ini pihaknya intens mener- tiban baliho, spanduk, hingga iklan yang meru- sak lingkungan. Pihak- nya menyisir lokasi yang melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal) Makassar Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengeluaran Ruang Terbuka Hijau di Makas- sar.

"Penertiban menyasar semua spanduk, baliho, iklan, apapun itu yang dilakukan dengan cara memaku atau mengikat pohon dengan kawat. Kami penertiban sifatnya rutin. Jadi terkait Pilkada, biasanya Bawaslu yang mengundang teman-teman OPD untuk penertiban APK (alat peraga kampanye)," terang dia.

Meski demikian, Ferdi tak menampik penertiban masih perlu diting- katkan karena baliho masih menjamur. Ia mengimbau agar seluruh pemerintah kecamatan melakukan pengawasan di wilayahnya masing- masing.

DLH telah bersurat ke seluruh camat dengan berdasar pada Perwa- li Makassar Nomor 71 Tahun 2019. Pada bagian keempat tentang larang- an. Pasal 31 ayat (h) yang berbunyi: Setiap orang dilarang memasang reklame dengan cara menempelkan dan atau memaku batang pohon, melakukan shooting, bazar, dan sebagainya

tanpa mendapat izin dari pemerintah setempat.

"Serta Surat Edar- an Wali Kota Makassar Nomor: 660/02/S.edar/ DLH/1/2024 tentang Penghijauan Kota," jelas- nya.

Di tiap kecamatan, ada Satpol PP sebagai penegak Perda. Ia berharap keak- tifan mereka mengawasi dan menindak pelanggaran pasangan baliho atau alat-alat sosialisasi cakada lainnya. (*)